BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan tentang kebijakan Polsek Tandes Surabaya bagi keharmonisan rumah tangga tahanan. Maka dengan analisa di atas penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Polsek Tandes Surabaya yaitu berupa bolehnya tahanan bertemu dengan keluarganya dengan syarat yang telah disepakati oleh tahanan dan petugas Polsek Tandes Surabaya sebagai upaya pengembangan kasus yang sedang dialami tahanan serta menstabilkan emosional tahanan yang sudah berkeluarga.
2. Menurut analisis *maṣlaḥah mursalah* bentuk kebijakan Polsek Tandes Surabaya dari yang telah dipaparkan sebelumnya telah sejalan dengan *maqashidus syari'ah* dan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Semua itu dapat dilihat dari terpenuhinya lima jaminan dasar kehidupan serta terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam *maṣlaḥah mursalah.* Hanya saja kurangnya perhatian pemerintah akan hak dan kewajiban tahanan yang sudah berkeluarga. Sebab disatu sisi tahanan yang berkeluarga mempunyai kewajiban yang tidak bisa dikesampingkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Hadirnya hasil penelitian ini akan menjadi pengetahuan baru dalam khazanah keislaman khususnya dalam pengembangan pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Karena sebuah ikatan perkawinan merupakan janji suci yang langsung disaksikan kepada Allah. Maka dari itu perlunya membina keharmonisan rumah tangga dalm keadaan apapun.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya dan beberapa Lembaga Pemasyarakat di indonesia serta masyarakat pada umumnya:

1. Bagi Masyarakat, diharapakan memperhatikan nasib keluarganya yang menjadi tahanan, jangan sampai mereka dikucilkan ataupun tidak dianggap. Bukan tidak mungkin mereka ingin menjadi lebih baik dari sebelmunya dan mau berbenah diri.
2. Bagi POLRI dan LAPAS

   Undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban tahanan agar lebih komprehensif lagi, dengan mempertimbangkan hukum islam didalamnya, sebagai negara mayoritas Islam sudah tentunya tidak lepas dari Syariat yang telah digariskan. Sarana dan prasarana lebih dimaksimalkan lagi dalam tiap tingkatan. Seperti di Polsek Tandes Surabaya yang kekurangan personil. Sehingga dalam penjagaaan tahanan kurang maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id